



Prosiding

Seminar Nasional

Unit Kegiatan Mahasiswa Penalaran dan Riset

IKIP PGRI Bojonegoro

Tema “Eksplorasi Penalaran dalam Riset untuk Meningkatkan Kualitas Publikasi Ilmiah”



Upaya KPU dalam mendorong partisipasi Warga Negara menuju pemilu yang bermartabat

Nur Rohman¹(✉), Alfina Salsabila Ashari², Cahyo Hasanudin³

^{1,2}Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, IKIP PGRI Bojonegoro, Indonesia

nur_rohman@ikippgribojonegoro.ac.id¹, sfinashari@gmail.com²,
cahyo.hasanudin@ikippgribojonegoro.ac.id³

abstrak—KPU adalah lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan pemilu di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui upaya KPU dalam mendorong partisipasi warga negara menuju pemilu yang bermartabat. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode SLR. Data dalam penelitian ini termasuk data sekunder yang berbentuk frasa, klausa, dan kalimat yang diambil dari buku dan jurnal nasional. teknik pengumpulan data dengan metode simak dan catat. data dianalisis dengan teknik triangulasi teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada upaya 1) Melakukan sosialisasi pemilu 2) Pemberdayaan pemilih pemula 3) Peningkatan peran Media Sosial 4) Penyelenggaraan pemilu yang Inklusif dan 5) Menyelenggarakan debat antar pasangan calon yang dilakukan oleh KPU dalam mendorong partisipasi warga negara menuju pemilu yang bermartabat. Simpulan penelitian ini adalah terdapat lima upaya yang bisa dilakukan oleh KPU dalam mendorong partisipasi warga negara menuju pemilu yang bermartabat.

Kata kunci—KPU, pemilu yang bermartabat, warga negara

Abstract—KPU is an institution tasked with organizing elections in Indonesia. The purpose of this research is to find out KPU's efforts in encouraging citizen participation towards dignified elections. The method in this research uses the SLR method. The data in this study include secondary data in the form of phrases, clauses, and sentences taken from national books and journals. Data collection techniques with the method of listening and recording. Xata were analyzed with theoretical triangulation techniques. The results showed that there were efforts 1) Conducting election socialization 2) Empowering novice voters 3) Increasing the role of Social Media 4) Inclusive election implementation and 5) Organizing debates between candidate pairs carried out by the KPU in encouraging citizen participation towards a dignified election. The conclusion of this study is that there are five efforts that can be made by the KPU in encouraging citizen participation towards a dignified election.

Keywords—KPU, dignified election, citizen.

PENDAHULUAN

KPU adalah lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan pemilu di Indonesia. KPU adalah lembaga negara yang independen (Santoso, 2019). KPU dibentuk oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pemilu (Nengsih, 2019). Pendapat lain mengatakan, KPU memiliki kedudukan konstitusional yang penting dan berfungsi secara nasional, tetap, dan mandiri (Marzuki, 2008).

KPU memiliki wewenang yang sesuai dengan kedudukan konstitusionalnya untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang adil, bebas, dan rahasia, serta mengatur dan mengawasi seluruh tahapan pemilu. KPU memiliki kewenangan untuk merencanakan, mempersiapkan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan Pemilu (Syafrizal, 2021). Selain itu, KPU memiliki wewenang menetapkan peserta dan hasil pemilu, memastikan netralitas anggotanya yang tidak berafiliasi dengan partai politik (Sasangka & Zulkarnaen, 2019). KPU juga berwenang untuk meningkatkan pemahaman dan pendidikan politik, terutama bagi pemilih baru (Rismawati dkk., 2023).

KPU gencar melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula melalui berbagai media, baik offline maupun online. KPU telah menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat (Husni & Harmanto, 2021). Kemudian melalui program sosialisasi seperti "Goes to School" dan "KPU Goes to Campus", serta kolaborasi dengan pemangku kepentingan dan Universitas (Kurniawan dkk., 2023). Dengan melakukan berbagai kegiatan seperti penyebaran brosur, simulasi pemilu, dan penggunaan alat peraga untuk pemilih disabilitas (Viandi, Nasarudin & Perdana, 2023).

Hak politik warga negara dapat ditegakkan melalui kegiatan seperti penyebaran brosur, simulasi pemilu, dan penggunaan alat peraga untuk pemilih disabilitas, guna memastikan semua warga negara dapat berpartisipasi dalam pemilu. Kedaulatan Rakyat, yang tercermin dalam hak untuk memilih pemimpin melalui pemilihan umum (Samosir & Novitasari, 2022). Hal ini mencerminkan tanggung jawab dan hak Warga Negara untuk menentukan kebijakan Negara secara demokratis (Bawamenewi, 2019). Pemilu harus dilakukan secara umum, rahasia, dan bebas, serta didukung oleh pendidikan politik untuk memastikan pemilu yang berkualitas dan sah (Jatnika, 2022).

Peran warga negara dalam pemilu sangat penting untuk memastikan pemilu yang berkualitas, sah, dan adil, dengan berpartisipasi aktif dan memilih secara bijak. Hal ini diperkuat oleh pendapat lain, partisipasi politik sangat penting dalam negara demokratis (Pitria dkk., 2023). Yang di mana setiap warga negara, termasuk pemilih pemula, berhak terlibat dalam pemilu untuk mendukung pemerintahan yang baik dan pembangunan yang berkelanjutan (Telaumbanua dkk., 2022). Karena hak memilih adalah hak asasi setiap individu (Sundarti, Juwandi, Nida, 2024).

Banyak faktor yang menyebabkan individu tidak menggunakan hak pilihnya. Masyarakat tidak berpartisipasi atau memilih dalam proses pemilu adalah karena lokasi TPS yang terlalu jauh (Widhiastin dkk., 2019). Kondisi sosial ekonomi, praktik politik uang, kurangnya sosialisasi mengenai manfaat dan prosedur pemilu (Pangestu, Agustino, Bintari, 2021). Serta kesibukan dan sikap acuh tak acuh dari masyarakat (Moento, Fitriani, Maturan, 2019). Masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa pemilu hanya sekadar ajang memilih.

Pemilu bukan hanya sekadar ajang memilih, tetapi juga sarana untuk mengekspresikan hak politik dan kewajiban sebagai bagian dari suatu negara. Hal ini diperkuat oleh pendapat lain, bahwa pemilu adalah mekanisme demokratis yang memungkinkan Rakyat untuk memilih pemimpin dan wakilnya di lembaga legislatif serta eksekutif (Respationo, 2013). Dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan merdeka (Nugraha, 2023). Sebagai wujud dari kedaulatan rakyat dalam mengelola negara (Lubis, Gea, Muniifah, 2022).

Pemilu yang bermartabat mencerminkan kedaulatan rakyat dalam mengelola negara, dengan memastikan proses yang bebas dari kecurangan, adil, dan transparan. Pemilu memperluas partisipasi politik dengan memberikan kekuasaan legislatif kepada rakyat, mendukung kebebasan berpendapat, serta menentang pemerintahan otoriter (Sukedi dkk., 2024). Sejalan dengan pemikiran lainnya, bahwa partisipasi tersebut penting untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah (Mahyudin, 2022). Pemilu yang bermartabat harus dilaksanakan dengan menegakkan nilai keadilan (Teguh dalam Manao, 2024)

Keterbatasan akses bagi pemilih di daerah terpencil atau mereka yang memiliki keterbatasan fisik menjadi tantangan dalam pelaksanaan pemilu yang adil. Pendapat lain mengatakan bahwa tantangan dalam pemilu yaitu mengenai teknologi, politik, dan kebebasan berpendapat (Rasyid, 2023). Ada juga yang berpendapat tantangan pemilu yang bermartabat terkait dengan praktik politik uang atau money politik (Juanda & Juanda, 2023). Hal tersebut bertentangan dengan prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, menjadi hambatan dalam mewujudkan pemilu yang sukses dan sesuai asas demokrasi (Ahmad, 2021).

Tujuan penelitian ini untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai peran dan tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan pemilu yang bebas, adil, dan transparan. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih, serta tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan pemilu yang bermartabat, yang tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berpartisipasi aktif dalam pemilu sebagai bagian dari menjaga kualitas demokrasi dan integritas sistem pemilu di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian *Systematic Literature Review* atau sering dikenal dengan singkatan SLR. Metode SLR adalah teknik yang digunakan untuk menilai, menyelidiki, dan menginterpretasikan berbagai penelitian yang ada terkait topik yang diminati serta pertanyaan penelitian tertentu. (Triandini dkk. dalam Hikmah dan Hasanudin, 2024).

Data penelitian ini berbentuk data sekunder. Data sekunder menurut Umaroh dan Hasanudin (2024) adalah data yang diperoleh dari artikel-artikel yang bersumber dari berbagai jurnal nasional, selain itu, data juga diperoleh dari buku-buku, skripsi, jurnal, dan dokumen-dokumen lain yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder yang digunakan di dalam penelitian ini berupa kata, frasa, klausa, atau bahkan kalimat.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode simak dan catat. Metode simak yaitu metode di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama yang mengamati data dengan teliti. Konsep menyimak tidak hanya merujuk pada penggunaan bahasa lisan, tetapi juga mencakup bahasa tulis (Mahsun, dalam Yuliarti, Rustono, & Nuryanti, 2015). Metode simak di dalam penelitian ini dengan cara membaca dan memahami dokumen-dokumen referensi yang relevan dengan penelitian ini. Metode catat di dalam penelitian ini dengan cara mencatat data yang diperoleh sebagai bahan penelitian.

Teknik validasi data menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi menurut Puspita dan Hasanudin (2024) adalah cara untuk memperbaiki kredibilitas dan ketepatan data dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang berbeda. Triangulasi di dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi teori. Pada penelitian ini teori dari hasil riset atau konsep pakar dijadikan validasi atas pernyataan atau konsep yang sedang disampaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya KPU dalam mendorong partisipasi Warga Negara menuju pemilu yang bermartabat dapat diterapkan sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi Pemilu

Sosialisasi pemilu adalah langkah pertama yang sangat penting untuk memastikan warga negara memiliki pemahaman yang cukup mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih. KPU secara teratur melaksanakan program sosialisasi guna meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pemilu, prosedur pemungutan suara, serta hak dan kewajiban sebagai pemilih

Menurut, Fanaqi (2018) sosialisasi pemilu merupakan tahap strategis yang esensial dalam penyelenggaraan pemilu, sosialisasi sebagai sarana bagi KPU untuk memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat, agar mereka dapat menjalankan hak pilihnya dengan baik, hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat memahami proses pemilu, yang pada akhirnya akan mendorong keterlibatan mereka dalam proses demokrasi dengan cara yang lebih terarah.



Gambar 1. Sosialisasi pemilu oleh KPU Bojonegoro

(<https://www.instagram.com/p/DCYKEVUvpOf/?igsh=YWI3aHJoa21nMG00>)

2. Pemberdayaan Pemilih Pemula

KPU sangat memperhatikan pentingnya pemilih pemula, khususnya kalangan muda, dengan menyelenggarakan berbagai program edukasi pemilu di sekolah dan universitas. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan kepada mereka tentang hak pilih yang dimiliki, serta mengajak mereka untuk memilih berdasarkan pertimbangan rasional terkait visi dan misi calon, alih-alih hanya mengikuti tren atau tekanan sosial.

Menurut Islah, Juardi, & Nasim (2020) salah satu kelompok yang menjadi fokus utama adalah pemilih pemula, yang perlu diberikan pendidikan dan pengarahan agar mereka aktif dalam menggunakan hak pilihnya, pemilih pemula adalah warga negara yang telah memenuhi persyaratan untuk memilih dan menggunakan hak pilihnya untuk pertama kalinya, yang umumnya terdiri dari pelajar dan mahasiswa dalam rentang usia 17 hingga 22 tahun.



Gambar 2. Pemberdayaan pemilih pemuda

(<https://www.instagram.com/p/DCNwDFUBySd/?igsh=MTRkZzJ1Nnl6djQwZQ==>)

3. Peningkatan Peran Media Sosial

KPU memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menjangkau berbagai kalangan masyarakat, terutama generasi muda, dengan menyebarkan informasi mengenai waktu pemilu, tata cara pemungutan suara, serta profil calon secara terbuka dan mudah dipahami. KPU juga mengundang masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskusi terbuka terkait pemilu yang transparan dan berintegritas.

Menurut Arumsari, Septina, & Saputro (2020) dengan maraknya penggunaan media sosial saat ini, kampanye politik sebaiknya dilakukan melalui platform tersebut, seperti menulis status di Facebook atau Twitter yang berisi promosi untuk seorang calon presiden sudah dapat dianggap sebagai kampanye, karena status tersebut akan dilihat oleh ratusan hingga ribuan calon pemilih yang berpotensi terpengaruh oleh informasi yang disebar.



Gambar 3. Peningkatan peran media sosial

(<https://www.instagram.com/p/DC07xOuvGd1/?igsh=ZGdqWlwZ3lyMGE2>)

4. Penyelenggaraan pemilu yang inklusif

KPU harus memastikan semua kelompok masyarakat, termasuk minoritas, perempuan, pemilih muda, dan warga di daerah terpencil, dapat berpartisipasi dengan setara. Ini dapat dilakukan melalui penyediaan TPS khusus, pemantauan aksesibilitas bagi pemilih disabilitas, dan kampanye untuk mendorong partisipasi.

Menurut Lasida (2017) menekankan bahwa partisipasi difabel dalam pemilu sangat penting untuk memastikan terciptanya pemilu yang inklusif, setiap warga negara yang berhak memilih harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses politik, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, tanpa melibatkan difabel, sebuah negara tidak dapat dikatakan sebagai negara demokrasi yang sejati.



Gambar 4. Sosialisasi bagi penyandang disabilitas

(<https://www.instagram.com/p/DByg483yuhX/?igsh=MW11bGRyMnJpOThwdw==>)

5. Menyelenggarakan debat antar pasangan calon

Pelaksanaan debat antar pasangan calon memainkan peran yang sangat penting. Debat tidak hanya memberikan wadah bagi pasangan calon untuk menyampaikan visi dan misi mereka kepada publik, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas demokrasi. Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana pelaksanaan debat antar pasangan calon dapat menjadi bagian dari upaya KPU dalam menciptakan pemilu yang bermartabat

Menurut Bahriyah (2021) debat antar pasangan calon dapat meningkatkan hak pilih warga negara, dengan tujuan untuk memperkuat penyelenggaraan pilkada, debat ini juga berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, memungkinkan mereka untuk membuat pilihan yang lebih informasi dan bijaksana.



Gambar 5. Penyelenggaraan debat antar pasangan calon
<https://www.instagram.com/p/DCiVwEPTOUh/?igsh=MWJidTI5cXQ0ZDhsMQ==>

SIMPULAN

Simpulan di dalam penelitian ini adalah terdapat upaya 1) melakukan sosialisasi Pemilu, 2) Pemberdayaan Pemilih Pemula 3) Peningkatan Peran Media Sosial 4) Penyelenggaraan pemilu yang inklusi 5) Menyenggarakan debat antar pasangan calon yang dilakukan oleh KPU dalam mendorong partisipasi warga negara menuju pemilu yang bermartabat.

REFERENSI

- Ahmad, J. (2021). Penegakan hukum kepemiluan untuk pemilu bermartabat. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 4(1), 77-86. <https://doi.org/10.47647/jsh.v4i1.448>.
- Arumsari, N., Septina, W. E., & Saputro, I. H. (2020). Peran Media Sosial Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN*, 5(1), 12-16. <https://doi.org/10.15294/harmony.v5i1.40271>.
- Bahriyah, E. N., & Afif, A. S. (2021). Partisipasi Masyarakat dan Penerapan PKPU No. 6 Tahun 2020 menuju Pilkada Serentak 2020 pada Masa Pandemi Covid19. *KOMUNIKOLOGI: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 18(01). <https://doi.org/10.47007/jkomu.v18i01.319>.
- Bawamenewi, A. (2019). Implementasi Hak Politik Warga Negara. *Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa*, 13(3), 43-56. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/434>.
- Fanaqi, C. (2018). Strategi Komunikasi Kpu Kabupaten Garut Dalam Sosialisasi Pemilu 2014 Kepada Kelompok Disabilitas Di Kabupaten Garut. *Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran dan Penelitian*, 4(1), 24-41. <http://dx.doi.org/10.10358/jk.v4i1.355>.

- Hikmah, Y. D., & Hasanudin, C. (2024, June). Eksplorasi konsep matematika dalam pembelajaran di sekolah dasar. *In Seminar Nasional dan Gelar Karya Produk Hasil Pembelajaran* 2(1), 316-324. <https://prosiding.ikipgribojonegoro.ac.id/index.php/SNGK/article/view/2382/pdf>.
- Husni, M., W., & Harmanto, H. (2021). Upaya komisi pemilihan umum (KPU) kabupaten Tuban dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 9(2), 374-388. <https://doi.org/10.26740/kmkn.v9n2.p374-388>.
- Islah, K., Juardi, J., & Nasim, E. S. (2020). Sosialisasi Pemilu 2019 Untuk Pemilih Pemula Kota Depok. *Jurnal Komunitas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 46-50. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/jks/article/view/969>.
- Jatnika, W. (2022). Pendidikan Politik sebagai Bagian dari Hak Politik Warga Negara. *AHKAM*, 1(1), 148-165. <https://ejournal.yasin-alsys.org/ahkam/article/view/747>.
- Juanda, O., & Juanda, J. (2023). Peran dan Fungsi Partai Politik Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Berkualitas dan Bermartabat Tahun 2024. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 2(2), 140-147. <https://doi.org/10.38035/jim.v2i2.249>.
- Kurniawan, M., R., Erawati, D., Setiawan, H., & Harmain, H. (2023). Digitalisasi: Strategi Komunikasi KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Gen Z Pada Pemilu 2024. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 1375-1390. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6206>.
- Lasida, I. G. G. M. G. (2017). Membangun Pemilu Inklusif Untuk Difabel (Studi Kasus Pilwali Kota Yogyakarta 2017) (Doctoral dissertation. *Universitas Airlangga*. <https://repository.unair.ac.id/68301/>.
- Lubis, MA, Gea, MYA, & Muniifah, N. (2022). Penerapan Asas Pemilu Terhadap Electronic Voting (E-Voting) Pada Pemilu Tahun 2024. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9(1), 44-56. <https://doi.org/10.31289/jiph.v9i1.6491>.
- Mahyudin, M., Saban, L., A., Priono, R., Ramadhan, R., & Anton, A. (2022). Sosialisasi Pemuda Sadar Pemilu di Kabupaten Buton Selatan. *Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 2(3), 158-164. <https://doi.org/10.51214/japamul.v2i3.362>.
- Manao, M., L. (2024). Pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilihan umum. *Prosiding Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila*, 1(1), 289-302. <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/shnbc/article/view/3652>.

- Marzuki, S. (2009). Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokratis. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* , 15(3), 493-412. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss3.art8>.
- Moento, P., Fitriani, F., & Maturan, A. (2019). Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum. *Societas : Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 8(2), 109-121. <https://doi.org/10.35724/sjias.v8i2.2518>.
- Nengsih, N., S. (2019). Integritas KPU dan Pemilihan Umum. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1(1), 51-61. <https://doi.org/10.56552/jisipol.v1i1.5>.
- Nugraha, SN (2023). Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak Dalam Perspektif Keadilan. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* , 4(1), 55-66. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v4i1.661>.
- Pangestu, A., Agustino, L., & Bintari, A. (2021). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Sebagai Calon Anggota Legislatif Pada Pemilu Tahun 2019. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(3), 1193-1201. <https://www.semanticscholar.org/paper/Faktor-faktor-yang-Mempengaruhi-Partisipasi-Politik-Pangestu-Agustino/0842994e0c8ee924632e731c5f066c1e43a50bb7?p2df>.
- Pitria E., Utari D., Marseta Y., Sari, M., T., & Pangestu R., A. (2023). Peran Pemilih Pemula dalam Pemilu 2024. *KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara* , 3(3), 210-218. <https://doi.org/10.55606/kreatif.v3i3.2105>.
- Puspita, W. R., & Hasanudin, C. (2024, June). Strategi untuk meningkatkan kemampuan berhitung dasar matematika siswa sekolah dasar melalui metode drill. In *Seminar Nasional dan Gelar Karya Produk Hasil Pembelajaran (Vol. 2, No. 1, pp. 1552-1561)*. <https://prosiding.ikipgribojonegoro.ac.id/index.php/SNGK/article/view/2585>.
- Rasyid, F., A. (2023). Membangun literasi politik melalui pendidikan untuk pemilu yang bermartabat. *Siyasi: Jurnal Trias Politica*, 1(1), 27-39. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/siyasi/article/view/26522>.
- Respationo, H., S. (2013). Pemilihan kepala daerah dalam demokrasi electoral. *Masalah-Masalah Hukum*, 42(3), 356-361. <https://doi.org/10.14710/mmh.42.3.2013.356-361>.
- Rismawati, R., Ulandari, P., Utari, E., Argadinata, B., & Anwar, M., S. (2023). Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Serentak 2024. *Innovative: Journal Of Social*

- Science Research*, 3(2), 11686-11697. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/1782>.
- Samosir, O., & Novitasari, I. (2022). Hak politik warga negara dalam cengkeraman politik identitas: refleksi menuju pemilu serentak nasional tahun 2024. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 2(3), 332-346. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v2i3.1052>.
- Santoso, R. (2019). Peran komisi pemilihan umum dan partai politik dalam mewujudkan demokrasi berintegritas. *Jurnal Studi Keislaman Nizham*, 7(2), 252-261. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/nizham/article/view/1867>.
- Sasangka, I., & Zulkarnaen, W. (2019). Pengembangan model seleksi dalam upaya membentuk integritas & independensi anggota kpu kabupaten/kota. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 3(1), 95-115. <https://doi.org/10.31955/mea.v3i1.101>.
- Sukedi, M., Antara G., E., R., & Wulandari, P., K., D (2024). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Konstitusionalitas Hasil Pemilu. *Jurnal Hukum Saraswati*, 6(2), 716-727. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/view/9978>.
- Sundarti, E., Juwandi, R., & Nida, Q. (2024). Peran komisi pemilihan umum dalam upaya pemenuhan hak dan akses penyandang disabilitas sebagai wujud partisipasi warga negara. *ijedr: indonesian journal of education and development research*, 2(1), 122-129. <https://rayyanjournal.com/index.php/IJEDR/article/view/1584>.
- Syafrizal, R. (2021). Pengaruh kompensasi dan lingkungan kerja terhadap semangat kerja pegawai di sekretariat komisi pemilihan umum kota Tebingtinggi. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 4(2), 1258-1266. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2.496>.
- Telaumbanua, D., Laia, MY, Laia, RD, & Wau, SH (2022). Peran pemilih muda dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan pemilu. Haga : *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 115-122. <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/HAGA/article/view/316>.
- Umaroh, C., & Hasanudin, C. (2024, June). Teori bilangan: Mengenalkan jenis-jenis bilangan pada anak usia dasar. In *Seminar Nasional dan Gelar Karya Produk Hasil Pembelajaran (Vol. 2, No. 1, pp. 370-378)*. <https://prosiding.ikipgribojonegoro.ac.id/index.php/SNGK/article/view/2457/pdf>.
- Viandi, R. O., Nasarudin, T., M., & Perdana, A., P. (2023). Upaya Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Pemilihan Umum

Serentak 2019. *Jurnal Hukum Malahayati*, 4(1), 67-82.
<https://doi.org/10.33024/jhm.v4i1.7015>.

Widhiastini, N., W., Subawa, N., S., Sedana, N., & Permatasari, N. P. I. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada Bali. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 1-11.
<https://dx.doi.org/10.31314/pjia.8.1.1-11.2019>.